

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 33/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

2019

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 11/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/I/2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 33/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

- Bawa sehubungan dengan surat pengunduran diri sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh atas nama SRI SYLVIA DANIEL, S.Pd Nomor urut 5 (Lima) Daerah Pemilihan Payakumbuh 1 (Satu) dengan alasan mengikuti tes CPNS maka berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 22 Januari 2019 perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 33/HK.03.1-KPT/1376/KPU-KOT/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. Oleh karena itu perlu ditetapkan Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.7 Tahun 2017, PKPU No. 7 ahun 2017, PKPU No.20 Tahun 2018, Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan bahwa Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama SRI SYLVIA DANIEL, S.Pd Nomor urut 5 (Lima) Daerah Pemilihan Payakumbuh 1 (Satu) dinyatakan tidak lagi Memenuhi Syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kota Payakumbuh karena yang bersangkutan telah diberhentikan sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Pencoretan yang bersangkutan dari Daftar Calon Tetap (DCT) tanpa menghilangkan dan/atau mengubah susunan nomor urut nama calon yang bersangkutan dari penetapan DCT. Pencoretan yang bersangkutan tidak mempengaruhi penempatan dan keterwakilan 30% perempuan pada Daerah Pemilihan Payakumbuh 1 (Satu) dan tidak mengakibatkan pembatalan calon lain pada daerah pemilihan tersebut. Apabila calon yang di tetapkan tidak lagi Memenuhi Syarat tersebut masih terdapat dalam surat suara, selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh melalui KPPS pada hari pemungutan suara akan mengumumkan di TPS di daerah pemilihan yang bersangkutan Dalam hal calon yang telah dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat memperoleh suara, maka suara calon dinyatakan sah sebagai suara partai politik.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Januari 2019
- Keputusan ini merubah Keputusan Nomor 33/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Dewan Perwakilan daerah Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.